



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /2025

TENTANG

PERNYATAAN BENCANA DAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR DI DESA LANJI DAN DESA KEBONHARJO KECAMATAN PATEBON DAN DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN, SERTA BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA SELOKATON DAN DESA TAMANREJO KECAMATAN SUKOREJO, DAN DESA PAKISAN, DESA SIDOKUMPUL, DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dan Selasa tanggal 21 Januari 2025 telah terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Kendal sehingga menimbulkan bencana hidrometeorologi yaitu banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta Bencana Tanah Longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean, yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana umum dan rumah warga sehingga menyebabkan gangguan kehidupan sosial ekonomi dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Desa Lanji Kecamatan Patebon Nomor : 360/003/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Laporan Kejadian Bencana Banjir menyampaikan bahwa tanggul sungai Bodri di RT.01/RW.03 Dusun Pilang Desa Lanji Kecamatan Patebon jebol yang berdampak pada 1 (satu) rumah warga hanyut dan 4 (empat) rumah warga mengalami rusak berat; Surat Kepala Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Nomor : 600/13/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Laporan Kejadian Bencana Banjir di Desa Kebonharjo Kec. Patebon Kab. Kendal bahwa tanggul sungai Bodri Dusun Babadan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon jebol berdampak pada 9 (sembilan) rumah warga mengalami rusak berat dan Sekolah Dasar Negeri 2 Kebonharjo, Sekolah Dasar Negeri 1 Kebonharjo, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patebon dan Pusat Kesehatan Masyarakat Patebon II serta Kantor Kepala Desa Kebonharjo tergenang dan lumpuh total karena sarana prasarana penunjang pendidikan, penunjang layanan kesehatan dan penunjang layanan administrasi mengalami kerusakan, Surat Kepala Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Nomor : 364/12/Mja tanggal 21 Januari 2025 perihal Permohonan Pembangunan Jembatan menyampaikan bahwa jembatan penghubung antara Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan dan Desa

Kebongembong Kecamatan Pageruyung mengalami putus karena diterjang air sungai Terong yang melimpas, Surat Kepala Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo Nomor : 400/012/SIk tanggal 20 Januari 2025 perihal Laporan Kejadian Bencana Tanah Longsor mengakibatkan senderan Mushola SDN. 01 Selokaton ambrol, Surat Kepala Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo Nomor : 0304/14/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permohonan Bantuan Bencana Tanah Longsor menyampaikan telah terjadi tanah longsor di RT.007, RT.008, RT.009, RT.011, RT.012, RT.013, RT. 016, RT.017, RT.001, RT.005 / RW.004 Dusun Wonorojo Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo mengakibatkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia, 2 (dua) rumah warga habis total, 15 (lima belas) rumah warga rusak berat dan 17 (tujuh belas) rumah warga rusak ringan, Surat Camat Patean Nomor : 300.2/17/Kec.Patean tanggal 21 Januari 2025 perihal Laporan Kejadian Bencana Alam di Wilayah Kecamatan Patean menyampaikan bahwa di Desa Pakisan jembatan penghubung Desa Plososari dan Desa Pakisan mengalami ambrol, di Desa Sidokumpul terjadi pondasi jembatan penghubung antara Dusun Cipluk Barat dan Cipluk Timur amblas dan jembatan putus, dan di Desa Kalices jembatan penghubung Dusun Kalices dan Dusun Grebegsari amblas dan Rekomendasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor 201.2/226 tanggal 24 Januari 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta Bencana Tanah Longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, diperlukan dengan segera penanganan darurat bencana agar tidak terjadi kerugian masyarakat yang lebih besar;

- c. bahwa guna penanganan darurat bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, perlu ditetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta Bencana Tanah Longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pernyataan Bencana Banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta Bencana Tanah Longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta Bencana Tanah Longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berlangsung selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Maret 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kendal;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kendal;
8. Camat Patebon;
9. Camat Plantungan;
10. Camat Sukorejo;
11. Camat Patean
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /2025

TANGGAL : 30 Januari 2025

PERNYATAAN BENCANA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DICO M GANINDUTO
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 telah terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Kendal sehingga menimbulkan bencana hidrometeorologi yaitu tanggul sungai Bodri di Desa Lanji Kecamatan Patebon jebol mengakibatkan 1 (satu) rumah warga hanyut dan 4 (empat) rumah warga mengalami rusak berat dan tanggul sungai Bodri di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon jebol berdampak pada 9 (sembilan) rumah warga mengalami rusak berat, Sekolah Dasar Negeri 2 Kebonharjo, Sekolah Dasar Negeri 1 Kebonharjo, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patebon dan Pusat Kesehatan Masyarakat Patebon II serta Kantor Kepala Desa Kebonharjo tergenang dan lumpuh total karena sarana prasarana penunjang pendidikan, penunjang layanan kesehatan dan penunjang layanan administrasi mengalami kerusakan, banjir limpas sungai Terong di Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan menyebabkan jembatan penghubung antara Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan dan Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung mengalami putus, bencana tanah longsor di Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo mengakibatkan senderan Mushola SDN. 01 Selokaton ambrol, bencana tanah longsor di RT.007, RT.008, RT.009, RT.011, RT.012, RT.013, RT. 016, RT.017, RT.001, RT.005 / RW.004 Dusun Wonorojo Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo mengakibatkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia, 2 (dua) rumah warga habis total, 15 (lima belas) rumah warga rusak berat dan 17 (tujuh belas) rumah warga rusak ringan, bencana tanah longsor di Desa Pakisan Kecamatan Patean menyebabkan jembatan penghubung Desa Plososari dan Desa Pakisan mengalami ambrol, bencana tanah longsor di Desa Sidokumpul Kecamatan Patean menyebabkan pondasi jembatan penghubung antara Dusun Cipluk Barat dan Cipluk Timur amblas dan jembatan putus, dan

bencana tanah longsor di Desa Kalices menyebabkan jembatan penghubung Dusun Kalices dan Grebegsari amblas.

Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan pemantauan lapangan, bersama ini Saya nyatakan keadaan darurat bencana banjir di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan, serta bencana tanah longsor di Desa Selokaton dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, dan Desa Pakisan, Desa Sidokumpul, Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, serta segera dilaksanakan upaya penanganan secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

